

## **Landmark Baru “Madinatul Iman” Diresmikan pada HUT ke-128 Balikpapan**



*Sumber gambar: Tribun Kaltim Minggu, 19/01/2025*

### **Mewakili 5 Aspek Pembangunan Kota**

**PEMERINTAH** Kota Balikpapan melalui Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) memperkenalkan *landmark* baru bernama Madinatul Iman yang terletak di persimpangan Balikpapan *Sport and Convention Center (BSCC) Dome*. *Landmark* ini diharapkan menjadi ikon baru Kota Balikpapan yang mencerminkan nilai-nilai lokal, historis, dan spiritual masyarakatnya.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Muhammad Farid Rizal, menjelaskan bahwa *landmark* tersebut telah selesai dibangun dalam waktu 180 hari dan dijadwalkan untuk diresmikan pada peringatan Hari Jadi Kota Balikpapan ke-128 pada 10 Februari 2025 mendatang.

“Mercu tanda ini menjadi simbol identitas Kota Balikpapan yang mencerminkan kearifan lokal, spirit historis, serta nilai spiritual. Selain itu, *landmark* ini juga menjadi representasi dari visi kota sebagai kota lima dimensi,” ujar Farid, Sabtu (18/1).

Farid memaparkan bahwa *landmark* Madinatul Iman memiliki lima sisi yang mewakili lima aspek utama pembangunan Kota Balikpapan, yakni jasa, industri, perdagangan, pariwisata, serta pendidikan dan budaya. Secara arsitektur, *landmark* ini terdiri dari tiga bagian utama, yaitu:

- Sapau (Kepala): Melambangkan visi dan arah kota.
- Sukaq (Badan): Merepresentasikan kekuatan dan keberlanjutan pembangunan.
- Sukak Epek (Kaki): Sebagai fondasi kokoh yang mendukung harmoni masyarakat.

*Landmark* ini juga mengusung semboyan Ruhui Rahayu, yang berarti kehidupan harmonis, damai, sejahtera, adil, makmur, aman, dan tenteram.

Farid menambahkan bahwa pembangunan *landmark* ini merupakan bagian Kota Balikpapan pada Tahun Anggaran 2024 untuk mempercantik wajah kota. “Ini adalah *landmark* kedua yang selesai setelah mercu tanda di jalan masuk menuju Stadion Batakan,” ungkapnya.

Menurut Farid, desain *landmark* ini berasal dari hasil sayembara yang digelar oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan.

“Desain pemenang sayembara tersebut kemudian diimplementasikan oleh DPPR,” jelasnya.

*Landmark* Madinatul Iman juga dilengkapi dengan ruang operasional yang akan digunakan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan.

“Di dalamnya terdapat fasilitas untuk mengatur lampu lalu lintas serta kamera pemantau (CCTV),” tambah Farid.

Berdasarkan informasi dari LPSE, proyek pembangunan *landmark* ini merupakan bagian dari tender bertajuk Belanja Modal Pembangunan Hasil Sayembara *Landmark* Kota Balikpapan. Proyek ini memiliki nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp3 miliar dan mulai dikerjakan sejak 2 April 2024. (\*)

#### **Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, *Landmark* Baru “Madinatul Iman” Diresmikan pada HUT ke-128 Balikpapan, 18/01/2025
2. Kaltim.tribunnews.com, Penampakan Tugu Madinatul Iman, Landmark Baru Balikpapan, Makna dari 3 Bagian, Bakal Dilengkapi CCTV, 18/01/2025

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 (UU 28/2002), Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau perolehan lainnya yang sah.
2. Dalam Pasal 124 ayat (2) UU 28/2002 diatur bahwa penyelenggaraan BGN meliputi tahap:
  - a. pembangunan;
  - b. pemanfaatan;
  - c. pelestarian; dan
  - d. pembongkaran.
3. Dalam Pasal 129 ayat (5) huruf o UU 28/2002 dijelaskan bahwa BGN dengan klasifikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi gedung bersifat monumental.
4. Diatur dalam Pasal 1 angka 67 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Perda Kota Balikpapan 3/2016) bahwa prasarana dan sarana bangunan gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan gedung.
5. Dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a Perda Kota Balikpapan 3/2016 diatur bahwa fungsi bangunan prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari ornamen kota, patung, gapura, air mancur, bangunan reklame, monumen, dan lain-lain sejenisnya.